

(Masduha Abdurrahman, 1986, hal 25).

Adapun prinsip-prinsip pokok peraturan mu'amalah adalah sebagai berikut :

a. Dilaksanakan dengan suka-sama suka atau rela-sama-re-

la. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu". (Alqur'an 4:29).

b. Mengenai sesuatu yang suci dan halal.

Rosulullah memberikan peringatan sebagai berikut :

ان الحلال بين والحرم بين وبينهما مشبهتان لا يعلمهن كثير من الناس
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع
في الحرام كالرأي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى
الا وان حمى الله محارمه
(متفق عليه)

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang saman-saman tidak diketahui oleh orang banyak. maka barang siapa yang berhati-hati dalam subhat akan bersih agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam subhat akan terjerumus dalam haram, bagaikan gembala disekitar tempat terlarang mungkin terjerumus kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tempat terlarang dan ketahuilah bahwa larangan Allah itu adalah yang di haramkan". (Hamzah Ya'qub , 1984, hal 29).

c. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak lain. - serta tidak menyempitkan perekonomian.

Firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّوَدُّعِ

"Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan

taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan". (Alqur'an 5:2).

Dalam perjanjian bagi hasil dengan muzara'ah tidak boleh memisahkan tanah yang hasilnya untuk pemilik tanah, sedang tanah lainnya untuk penggarap tanah, karena dalam prakteknya menimbulkan suatu cara pembagian yang bersifat spekulatif, maksudnya kemungkinan tanah dan garapan yang satu lebih baik dari pada yang lainnya, sehingga mengakibatkan satu pihak mendapat keuntungan lebih besar di atas kerugian pihak lain. Islam tidak menghendaki cara yang demikian itu oleh karenanya Rosulullah melarangnya.

Dalam mengadakan perjanjian (perikatan), seseorang dapat dianggap sah melakukan perjanjian apabila telah memenuhi syarat. Dalam pasal 1320 KUH perdata disebutkan :

"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat - syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sesuatu sebab yang halal.

Kalau dilihat dari prinsip-prinsip pokok peraturan mu'amalah dan syarat-syarat sahnya persetujuan dalam KUH perdata, maka pelaksanaan penggarapan tanah gogolan yang ada didesa Lebo, Suko dan Sumput tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, hal tersebut juga dilaksanakan dengan dasar suka-sama suka yang dapat dilihat pada waktu

musyawarah. Keputusan tidak akan diambil kalau tidak disetujui oleh para gogol yang hadir secara mayoritas, sedang yang dijadikan obyek dalam hal ini adalah tanah gogolan sawah, yang tidak termasuk obyek yang dilarang oleh Islam, begitu juga sistim yang dipakai dalam penggarapannya, yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan mereka telah mengetahui tentang seluk beluk pertanian secara baik, sehingga tidak ada unsur yang merugikan diantara mereka, bahkan hal tersebut dapat membantu sesamanya yang ekonominya lemah.

Sedang keadaan orang yang mengadakan akad bagi hasil dalam kitab fiqh harus mempunyai (memiliki) kemampuan berbuat secara penuh yang disebut dengan ahliatul ada' yaitu kepatuhan seseorang untuk dipandang sah kata-kata dan perbuatannya dari sudut syara', baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak manusia. dan tidak ada sesuatu yang menghalangi terhadap ahliatul ada'. (Hanafi A, 1981, hal 26).

Bagi hasil yang dilakukan masyarakat tani desa Lebo Suko dan Sumpat, kalau dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh dalam bentuk uang, antara pemilik tanah dan penggarap tidak seberapah jauh selisihnya, karena sistim bagi hasil "Fritu" (penggarap hanya mengeluarkan tenaga saja) akan memperoleh keuntungan sekitar 25%, sedang pemilik tanah akan memperoleh keuntungan sekitar 75%. Untuk bagi hasil "Maro" pemilik tanah akan memperoleh hasil sekitar, 60% dan penggarap akan memperoleh sekitar 40%.

Dari uraian-uraian yang tersebut diatas, kalau di -
lihat secara keseluruhan, maka pembahasan sistim penggara-
pan tanah gogolan yang ada di Desa Lebo, Suko dan Sumpat
tidak terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun
berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
